



**P U T U S A N**  
**Nomor 122/Pid.B/2017/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **MELKIANUS PULU NJURUMANA alias MELKI;**
2. Tempat lahir : Makamenggit;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.001, Rw.002, Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan 28 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp. tanggal 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS PULU NJURUMANA alias MELKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKIANUS PULU NJURUMANA alias MELKI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa MELKIANUS PULU NJURUMANA Alias MELKI bersama-sama dengan Sdr RUDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar jam 21.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di bertempat di samping rumah milik sdr DAVID NDILU LINDI NAU di Rt. 001 Rw.001 Desa Makamenggiti Kecamatan. Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, telah "*Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" yakni terhadap saksi ALBERTUS BIN BENI TOULWALA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban sedang berada di mako subsektor nggaha ori angu bersama dengan saksi VINSENSIUS KAKI tidak lama kemudian saksi korban mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa daerah sumba selanjutnya saksi korban melihat orang berhamburan lari dari rumah sdr DAVID NDILU LINDI NAU sehingga saksi korban bersama - sama dengan saksi VINSENSIUS KAKI langsung kerumah sdr DAVID NDILU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDI NAU dan kemudian menuju kesamping rumah sdr DAVID NDILU LINDI NAU setelah saksi korban sampai disamping rumah DAVID NDILU LINDI NAU saksi korban melihat terdakwa dan Sdr RUDI (DPO) sedang ribut dengan suara keras memakai bahasa sumba melihat hal tersebut selanjutnya saksi korban menegur saudara terdakwa dan Sdr RUDI dengan mengatakan "kamu diam sudah, jangan ribut lagi ini kamu punya acara" namun karena terdakwa dan Sdr RUDI (DPO) masih berteriak-berteriak kemudian saksi korban mendekati terdakwa lalu merangkul leher terdakwa sambil mengatakan "jangan marah-marah" namun saat itu terdakwa malah berontak sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh ditanah setelah itu saksi korban berdiri setelah diikuti terdakwa yang juga ikut berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban kemudian dari belakang saksi korban Sdr RUDI (DPO) memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah saksi korban mendapat perlakuan seperti itu saksi korban menjadi marah dan ingin melakukan perlawanan namun saksi VINSENSIUS KAKI langsung menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban kembali kemako subsektor nggoa dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan dipolsek lewa guna proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr RUDI (DPO), saksi korban mengalami Luka dan bengkak dibagian wajah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai anggota POLRI sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 134 /PKM-LEWA/VET/III/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Setiadi dokter pada Dokter Puskesmas Lewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bibir bagian dalam sebelah kiri terdapat luka berukuran panjang 1 cm.
- Pada ujung dalam bibir terdapat luka berukuran panjang 1 cm.
- Pada bibir terdapat bengkak berukuran panjang 5 cm

Kesimpulan Luka dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma benda tumpul

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MELKIANUS PULU NJURUMANA Alias MELKI pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar jam 21.15 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di bertempat di samping rumah milik sdr DAVID NDILU LINDI NAU di Rt. 001 Rw.001 Desa Makamenggiti Kecamatan. Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, telah "*melakukan Penganiayaan*" terhadap saksi ALBERTUS BIN BENI TOULWALA yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari saksi korban sedang berada di mako subsektor nggaha ori angu bersama dengan saksi VINSENSIUS KAKI tidak lama kemudian saksi korban mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa daerah sumba selanjutnya saksi korban melihat orang berhamburan lari dari rumah sdr DAVID NDILU LINDI NAU sehingga saksi korban bersama - sama dengan saksi VINSENSIUS KAKI langsung ke rumah sdr DAVID NDILU LINDI NAU dan kemudian menuju kesamping rumah sdr DAVID NDILU LINDI NAU setelah saksi korban sampai disamping rumah DAVID NDILU LINDI NAU saksi korban melihat terdakwa dan Sdr RUDI (DPO) sedang ribut dengan suara keras memakai bahasa sumba melihat hal tersebut selanjutnya saksi korban menegur saudara terdakwa dan Sdr RUDI dengan mengatakan "kamu diam sudah, jangan ribut lagi ini kamu punya acara" namun karena terdakwa dan Sdr RUDI (DPO) masih berteriak-berteriak kemudian saksi korban mendekati terdakwa lalu merangkul leher terdakwa sambil mengatakan "jangan marah-marah" namun saat itu terdakwa malah berontak sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh ditanah setelah itu saksi korban berdiri setelah diikuti terdakwa yang juga ikut berdiri dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mulut saksi korban mendapat perlakuan seperti itu saksi korban menjadi marah dan ingin melakukan perlawanan namun saksi VINSENSIUS KAKI langsung menarik tangan kiri saksi korban dan membawa saksi korban kembali ke mako subsektor nggoa dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan dipolsek lewa guna proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami Luka dan bengkak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian wajah yang mengakibatkan terganggunya aktivitas/pekerjaan sehari-hari sebagai anggota POLRI sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: .134 /PKM-LEWA/VET/III/2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Setiadi dokter pada Dokter Puskesmas Lewa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada bibir bagian dalam sebelah kiri terdapat luka berukuran panjang 1 cm.
- Pada ujung dalam bibir terdapat luka berukuran panjang 1 cm.
- Pada bibir terdapat bengkak berukuran panjang 5 cm

Kesimpulan Luka dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ALBERTUS BIN BENI TOULWALA alias ABE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamenggiti, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman Vensensius sedang duduk berceritera, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa Sumba yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari tempat kami duduk-duduk dan saksi melihat orang-orang berlari berhamburan dari rumah DAVID NDILU kemudian saksi berjalan bersama teman Vensensius menuju rumah DAVID NDILU dan disana saya melihat terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal namanya sedang ribut-ribut dengan suara keras dan memaki dengan bahasa sumba;
- Bahwa saat itu ada salah satu orang menegurnya berulang kali namun mereka tidak mau diam, sehingga saksi mendekat dan saksi memeluk leher terdakwa dan terdakwa langsung berontak sehingga saksi dan terdakwa terjatuh ditanah kemudian saksi dan terdakwa bangun berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp





kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi dan terdakwa tetap berusaha memukul saksi namun tidak mengenai dan saksi merasa ada orang yang memukul saksi dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali saat saksi menghindar dan membalik badan saksi melihat RUDI yang ternyata memukul saksi dari belakang dan saat itu saya mulai emosi mau memukul RUDI teman saksi Vensensus langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi ke Subsektor;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi karena gara-gara mau membantu mendiamkan mereka;
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka saksi mengalami luka pada bagian mulut serta gigi bagian depan goyang dan merasa sakit pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. FENSENSIUS KAKI alias VEKY yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ALBERTUS BIN BENI TOULWALA alias ABE;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamenggiti, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban sedang duduk berceritera, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa Sumba yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari tempat kami duduk-duduk dan saksi melihat orang-orang berlari berhamburan dari rumah DAVID NDILU kemudian saksi bersama saksi korban berjalan menuju rumah DAVID NDILU dan disana saksi melihat terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal namanya sedang ribut-ribut dengan suara keras dan memaki dengan bahasa sumba dan saat itu ada salah satu orang menegurnya berulang kali namun mereka tidak mau diam, sehingga saksi korban mendekat dan memeluk leher terdakwa langsung berontak sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh ditanah;
- Bahwa kemudian saksi korban dan terdakwa bangun berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi korban dan terdakwa tetap berusaha memukul saksi korban namun tidak mengenai dan tiba-tiba dibelakang saksi korban ada orang yang memukul saksi korban dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat yakni RUDI yang ternyata memukul saksi korban dari belakang dan saat itu saksi melihat saksi korban mulai emosi mau memukul RUDI, langsung saksi menarik tangan saksi korban dan saksi membawa ke Subsektor;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena gara-gara mau membantu mendiamkan terdakwa yang sementara ribut-ribut dengan orang yang saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa korban Albertus Bin Beni Toulwala mengalami luka pada bagian mulut serta gigi bagian depan goyang dan merasa sakit pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Albertus Bin Beni Toulwala;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamengggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa alasan terdakwa memukul saksi korban karena saat di tempat acara adat mereka mengatakan terdakwa bawa babi penyakit sehingga terdakwa marah dan ribut di tempat acara adat ;
- Bahwa selain terdakwa memukul saksi korban, ada orang lain yakni RUDI;
- Bahwa cara terdakwa memukul saksi korban dengan mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian mulut sedangkan yang memukul terdakwa dari belakang yakni RUDI sebanyak 3 (tiga) di bagian punggung;
- Bahwa pada saat pemukulan terdakwa dalam keadaan mabuk, dan saat itu terdakwa bersama teman-teman minum peci ada 15 ( Lima belas ) botol;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan RUDI, saksi korban mengalami luka pada bagian mulut serta gigi bagian depan goyang dan merasa sakit pada bagian punggung;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 134/PKM-LEWA/VET/III/2017 pada tanggal 09 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas LEWA, dengan kesimpulan: luka dan bengkok yang ditemukan sesuai dengan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban Albertus Bin Beni Toulwala, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 134/PKM-LEWA/VET/III/2017 pada tanggal 09 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas LEWA, dengan kesimpulan: luka dan bengkok yang ditemukan sesuai dengan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





**Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **MELKIANUS PULU NJURUMANA alias MELKI** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsu dengan terang-terangan telah dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamengggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa secara bersama-sama dengan RUDI memukul saksi korban Albertus Bin Beni Toulwala;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama teman Vensensus sedang duduk berceritera, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa Sumba yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari tempat kami duduk-duduk dan saksi melihat orang-orang berlari berhamburan dari rumah DAVID NDILU kemudian saksi berjalan bersama teman Vensensus menuju rumah DAVID NDILU dan disana saya melihat terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal namanya sedang ribut-ribut dengan suara keras dan memaki dengan bahasa sumba, kemudian ada salah satu orang menegurnya berulang kali namun mereka tidak mau diam, sehingga saksi mendekat dan saksi memeluk leher terdakwa dan terdakwa langsung berontak sehingga saksi dan terdakwa terjatuh ditanah kemudian saksi dan terdakwa bangun berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban;



Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi dan terdakwa tetap berusaha memukul saksi namun tidak mengenai dan saksi merasa ada orang yang memukul saksi dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali saat saksi menghindar dan membalik badan saksi melihat RUDI yang ternyata memukul saksi dari belakang dan saat itu saya mulai emosi mau memukul RUDI teman saksi Vensensius langsung menarik tangan saksi dan membawa saksi ke Subsektor;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka-luka dibagian mulut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui jika ia telah memukul saksi korban, dengan alasan terdakwa memukul saksi korban karena saat di tempat acara adat mereka mengatakan terdakwa bawa babi penyakit sehingga terdakwa marah dan ribut di tempat acara adat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah diuraikan diatas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban adalah terjadi David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamenggiti, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, dan pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi pada waktu ada acara adat, yang mana ada banyak orang yang melihat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan terang-terangan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

#### **Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan RUDI dengan cara terdakwa mengayunkan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai di bagian mulut sedangkan yang memukul terdakwa dari belakang yakni RUDI sebanyak 3 (tiga) di bagian punggung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

#### **Ad.4. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dapat diartikan sebagai penggunaan dari tenaga



atau kekuatan jasmani tidak kecil yang ditujukan pada orang atau barang sehingga dapat menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang atau rusak pada barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 sekitar Jam 21.15. wita bertempat di samping rumah milik David Ndilu Lindi Nau di RT.001/RW.001 Desa Makamenggit, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa secara bersama-sama dengan RUDI memukul saksi korban Albertus Bin Beni Toulwala;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban bersama teman Vensensus sedang duduk berceritera, tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut orang bertengkar mulut dengan menggunakan bahasa Sumba yang jaraknya kurang lebih 70 meter dari tempat kami duduk-duduk dan saksi melihat orang-orang berlari berhamburan dari rumah DAVID NDILU kemudian saksi berjalan bersama teman Vensensus menuju rumah DAVID NDILU dan disana saya melihat terdakwa bersama seorang yang saksi tidak kenal namanya sedang ribut-ribut dengan suara keras dan memaki dengan bahasa sumba, kemudian ada salah satu orang menegurnya berulang kali namun mereka tidak mau diam, sehingga saksi mendekat dan saksi memeluk leher terdakwa dan terdakwa langsung berontak sehingga saksi dan terdakwa terjatuh dit tanah kemudian saksi dan terdakwa bangun berdiri tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban, hingga saksi korban mengalami luka bagian mulut, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 134/PKM-LEWA/VET/VIII/2017 pada tanggal 09 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Setiadi, Dokter pada Puskesmas LEWA, dengan kesimpulan: luka dan bengkak yang ditemukan sesuai dengan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban sehingga saksi korban luka-luka merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIANUS PULU NJURUMANA alias MELKI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 122/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2017, oleh PUTU WAHYUDI, SH., sebagai Hakim Ketua, EMMY H. SAPUTRO, SH., MH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY H. SAPUTRO, SH., MH.,

PUTU WAHYUDI, SH

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA